



KEPALA DESA JERUSU
KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUSU
NOMOR 16/SK/DJ/X/2021

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TAMAN KANAK-KANAK MIKHAEL HUAI DALKA

KEPALA DESA JERUSU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kebutuhan pendidikan anak usia dini di Huai Dalka Dusun Rumkuda Desa Jerusu, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Dusun Rumkuda Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jerusu tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Mikhael Huai Dalka Dusun Rumkuda Desa Jerusu.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 877);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor 1 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

- Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2019 Nomor 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Desa Jerusu tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Mikhael Huai Dalka Dusun Rumkuda Desa Jerusu.
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengelola pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Mikhael Huai Dalka di Dusun Rumkuda Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang.
- KETIGA** : Kewajiban Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Mikhael Huai Dalka di Dusun Rumkuda Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wajib menyampaikan laporan bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerusu

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jerusu
pada tanggal 18 Oktober 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. MBD di Tiakur;
2. Inspektorat Kab. MBD di Tiakur;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Kepala BAPPEDA Kab. MBD di Tiakur;
5. Kepala BKAD Kab. MBD di Tiakur;
6. Camat Kepulauan Romang di Rumkuda;
7. Badan Permusyawaratan Desa Jerusu di Tempat;
8. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jerusu

Nomor : 16/SK/DJ/X/2021

Tanggal : 18 Oktober 2021

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Mikhael Huai Dalka Dusun Rumkuda Desa Jerusu.

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1.	MAYA YOMIMA DIRKSZ	Pengelola	SMA	TK Mikhael
2.	MAGDALENA JOOSTENSZ	Bendahara	SMA	TK Mikhael



KEPALA DESA JERUSU

SOLIEF C. JOOSTENSZ, S.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/02/IO/DPMPTSP/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/DPK-92/REK/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023
 5. Surat Permohonan dari Kepala TK MIKHAEL HUAI DALKA Nomor: 421.1/02/TKMHD/II/2023 Tanggal 08 Februari 2023

Nama Lembaga : **TK MIKHAEL HUAI DALKA**
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga : Desa Jerusu, Kec. Kepulauan Romang
Pemimpin/ Penyelenggara : MAYA Y. DIRKSZ
Tanggal dan Tahun Pendirian : 18 Oktober 2021
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 16 Februari 2023

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


MACARIA TUBHENAPESSY, S.Sos
Kepala Dinas
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Kepulauan Romang di Jerusu,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Kepulauan Romang di Jerusu,
6. Kepala Desa Jerusu di Jerusu,
7. Arsip,